

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 608 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Berita Acara Nomor 599/PL.02.3BA/1278/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.10 Tahun 2024, Kpt No. 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp.: 1 HLM.